



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia

Telepon.3500901; Fax. 3521967

NOTULENSI FGD TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF

Hari/Tanggal : Minggu – Selasa, 6-8 Agustus 2017
Waktu : 08.00 – 17.00 WIB
Tempat : Hotel Harper Yogyakarta
Perihal :FGD “Peran Kementerian dan Lembaga Pemerintah terkait
Transparansi Dana Bagi Hasil Industri Ekstraktif”

Peserta rapat :

1. Pemerintah :
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ditjen Migas Kementerian ESDM, Biro Keuangan ESDM, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, SKK Migas, Dinas EDM Prov Aceh, Dinas ESDM DIY, Dinas ESDM Prov Jateng, Bapenda Riau, Vapenda Jawa Timur, Pemkab Bojonegoro, Sekretariat Daerah Kalimantan Selatan, Sekretariat Daerah Prov Jambi,
2. Asosiasi Industri dan Perusahaan : Indonesia Mining Association (IMA), Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI), PT Timah, PT Freeport, Medco, PT Antam, PT Bukit Asam.
3. Masyarakat Sipil :
Publish What You Pay, Fitra Riau, IDEA,
4. Sekretariat EITI
5. Akademisi/ Mahasiswa :
Universitas Gadjah Mada, Unsoed, UPN Veteran, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Negeri Surakarta
6. Media massa: Kedaulatan Rakyat

A. Pembukaan

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak Ahmad Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Sekretaris Tim Transparansi Industri Ekstraktif Indonesia.

Beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Bastian :

- Pelaksanaan EITI memiliki 2 (dua) komponen utama. Yang pertama terkait transparansi tata kelola kepada publik, khususnya dengan mempublikasikan pembayaran royalti, pajak-pajak dan pembayaran-pembayaran lainnya dari perusahaan migas dan pertambangan kepada pemerintah, dan informasi penerimaan negara yang berasal dari kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Yang kedua terkait dengan akuntabilitas sektor industri ekstraktif kepada publik. Untuk menjamin publikasi informasi-informasi tersebut merupakan informasi yang kredibel, kelompok multi pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) yang terdiri dari perwakilan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil dibentuk untuk mengawasi proses dan mengkomunikasikan temuan atas laporan.
- Salah satu isu yang strategis bagi pembangunan nasional dan daerah adalah isu mengenai Dana Bagi Hasil (DBH). Bagi banyak daerah, penerimaan dari DBH migas dan minerba merupakan kontributor terbesar pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.
- Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar, dan lain-lain, masih selalu ditanyakan berbagai pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, forum diskusi menghadirkan pihak-pihak yang sangat terkait, baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan pihak-pihak lainnya untuk duduk bersama membahas secara mendalam isu-isu terkait DBH.

B. Pemaparan Sesi 1

1. Bpk Edi Effendi Tedjakusuma, Team Leader Sekretariat EITI Indonesia

Memaparkan tentang perkembangan EITI Indonesia.

- Extractives Industries Transparency Initiative (EITI) adalah Standar Global untuk mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam (migas, pertambangan dan batubara)
- Penerapan Standar EITI akan memperbaiki proses keterbukaan dan akuntabilitas publik dari perusahaan-perusahaan industri ekstraktif dan pemerintahan negara EITI, yang akan memperbaiki tata kelola
- Penerapan Standar merupakan salah satu indikator keterbukaan yang dapat memperbaiki iklim investasi dan dapat dipakai sebagai upaya menarik investor
- Penerapan Standar disertai perbaikan tata kelola memungkinkan pemerintah dan masyarakat mendapatkan informasi-informasi yang lebih rinci tentang industri ekstraktif dan juga informasi-informasi yang sebelumnya sulit diperoleh (seperti informasi *Beneficial Ownership*)
- Alokasi DBH SDA diatur berdasarkan prinsip *origin (derivative)* dan prinsip realisasi. Kedua prinsip tersebut harus dipenuhi agar Pemerintah Daerah dapat menerima dana bagi hasil industri ekstraktif. Prinsip *derivative* berarti sebuah

provinsi atau kabupaten/kota harus memiliki aktivitas produksi migas yang dilakukan dalam batas wilayah dan/atau batas kewenangan pengelolaan SDA wilayah laut (dengan batas 12 kilometer dari garis pantai⁴²), dimana daerah penghasil akan mendapatkan porsi yang lebih besar. Sementara prinsip realisasi berarti penerimaan telah diakui serta dicatat dalam Rekening Kas Umum Negara

- Untuk DBH yang *non-earmarked*, Pemerintah Pusat memperhatikan dana bagi hasil yang menganggur (*idle*) di daerah. Jika terdapat dana menganggur maka Pemerintah Pusat tidak akan melakukan transfer dalam bentuk dana melainkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) ke Pemerintah Daerah. Ketentuan ini berlaku jika dana menganggur
- Harga komoditas yang berfluktuasi dan penerimaan kas negara dari industri ekstraktif yang tidak dapat direkonsiliasi akan menyulitkan publik dalam melakukan *monitoring*. Kondisi tersebut menyebabkan pentingnya Pemerintah Pusat untuk memberikan informasi yang transparan mengenai informasi rinci tentang kuantitas penerimaan dari industri ekstraktif, beserta formula yang digunakan sehingga publik dapat melakukan pengawasan secara memadai.
- Untuk menyederhanakan dasar perhitungan DBH, Kementerian Keuangan dalam arah kebijakan ke depan akan melakukan reformulasi (menyederhanakan perhitungan) DBH dengan menggunakan prognosa pada akhir tahun, dan selisihnya dengan realisasi akan diperhitungkan pada tahun berikutnya.

2. Bpk Siwi Pamungkas, Kasubdit Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBPN Migas, Kementerian ESDM Memaparkan materi tentang Peran Ditjen Migas dalam DBH SDA Migas.

- Mekanisme Pembagian DBH dalam Production Sharing Contract (PSC). Dari revenue/lifting dibagi untuk Pemerintah dan kontraktor dengan prosentase dan pembagian yang sudah ada hitungannya. Bagian dari pemerintah, sebelum dibagihasilkan ada beberapa faktor pengurang yang dilakukan di Ditjen Anggaran.
- Penetapan Daerah Penghasil menurut PP No.55/2005: Menteri Teknis menetapkan daerah penghasil dan dasar penghitungan SDA paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri. Dalam hal SDA berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah, Mendagri menetapkan daerah penghasil SDA berdasarkan pertimbangan Menteri Teknis terkait paling lambat 60 hari setelah diterimanya usulan pertimbangan dari Menteri Teknis. Ketetapan Mendagri menjadi dasar penghitungan DBH SDA oleh Menteri Teknis. Ketetapan Menteri Teknis disampaikan ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH SDA untuk masing-masing daerah paling lambat 30 hari setelah diterimanya ketetapan dari Menteri Teknis. Perkiraan alokasi DBH SDA minyak bumi dan/atau gas bumi untuk masing-masing daerah ditetapkan paling lambat 30 hari setelah menerima ketetapan dari Menteri Teknis, perkiraan bagian pemerintah, dan perkiraan unsur-unsur pengurang lainnya

- Penghitungan realisasi lifting migas yaitu sesuai pasal 28 PP No55/2015. Penghitungan realisasi DBH SDA dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk perikanan. Dalam hal realisasi DBH SDA berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi/gas bumi perhitungannya didasarkan pada realisasi lifting minyak bumi/gas bumi dari departemen teknis.
3. Kadiv Akuntansi SKK Migas, Bpk Hendrawila Oktowidia dari SKK Migas menyampaikan paparan tentang transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan peran SKK Migas.
- Tugas, fungsi, dan peran SKK Migas yaitu Menghitung dan memberikan masukan rencana lifting untuk tahun mendatang berdasarkan KKKS dan menghitung bagi hasil migas antara Bagian Pemerintah dan Bagian Kontraktor
 - SKK Migas membuat beberapa laporan (Laporan Lifting Ekspor Minyak Bumi, Laporan Lifting Domestik Minyak Bumi, Laporan Ekspor Gas Bumi, dan Laporan Lifting Domestik Gas Bumi yang disampaikan ke Ditjen Migas sedangkan laporan lainnya (Laporan DMO, PPN Reimbursement, dan Tagihan Over/Underlifting) disampaikan ke Ditjen anggaran.
 - Setelah diserahkan ke Ditjen Anggaran, faktor pengurang jumlah DBH dilakukan di Ditjen Anggaran yaitu Komponen Pengurang : DMO, PPN Reimbursment, PBB Migas, PDRD dan Fee Kegiatan Usaha Hulu.
 - Kontrak bisnis antara SKK MIGAS dengan Kontraktor. Mengatur bagaimana produksi dibagi antara KKKS & SKK Migas
 - Prinsip utama kontrak kerjasama yaitu Kontraktor berhak memperoleh kembali Biaya Operasi dari hasil penjualan minyak atau gas, bila ada produksi, Produksi hanya ada bila dinyatakan Komersialitas oleh Pemerintah, Masa Eksplorasi 6tahun plus 4 tahun perpanjangan, SKK Migas memberikan persetujuan WP&B, biaya dan metoda keteknikan yang digunakan.
 - Lifting terbagi 2 yaitu joint lifting dan individual lifting. Joint Lifting: Lifting dilakukan bersama-sama (SKK Migas & Kontraktor) dan hasil penjualannya dibagi berdasarkan provisional (estimasi) entitlement masing masing, sedangkan Individual Lifting: masing-masing pihak melakukan lifting berdasarkan provisional (estimasi) entitlement masing-masing.
 - Dasar perhitungan lifting yaitu: $\text{Total Lifting} = \text{Harga} \times \text{Kuantitas}$. Harga Menggunakan Indonesia Crude Oil Price (ICP) yang dikeluarkan setiap bulannya oleh Ditjen Migas dalam mata uang Dollar Amerika; untuk gas bumi mengacu kepada perjanjian jual beli. Sedangkan kuantitas yaitu Total produksi yang terjual (lifting) dimana dasar pembagiannya berdasarkan perhitungan entitlement yang sudah diperhitungkan didalamnya FTP, DMO, Share Parties, Cost recovery.
4. Materi tentang transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi, dan peran Ditjen Perimbangan Keuangan disampaikan oleh Bpk Bambang Rahmat Rafliis dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.

- Dasar hukum DBH yaitu UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
- Tujuan dari DBH yaitu Untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.
- Pembagian harus by origin, PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004. DBH CHT dan DBH SDA dibagi dengan imbalan Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, dan Daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU.
- Berdasarkan Berdasarkan PMK No. 50/PMK.07/2017 terdapat empat jenis penghitungan dan penetapan DBH. 1) PERPRES “APBN” yaitu Perkiraan Alokasi DBH Tahun Anggaran berkenaan, 2) PERPRES “APBN-P” yaitu perkiraan Alokasi DBH Tahun Anggaran berkenaan karena adanya perubahan di APBN-P, 3) PMK “Perubahan Alokasi Prognosa Realisasi” Prognosa Realisasi Tahun Anggaran Berkenaan. Untuk mengetahui penyaluran Tw IV, 4) PMK
- “Kurang/Lebih Bayar DBH” Realisasi Tahun Anggaran Berkenaan yang telah diaudit BPK. untuk menetapkan kurang/lebih bayar.
- Ada perluasan UU No 33/2004 ke UU No 18/2016 untuk APBN TA 2017 yaitu Tambahan DBH SDA Migas sebesar 0,5% dapat digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah (*block grant*) dengan tujuan mengembalikan fungsi DBH sebagai *block grant*.
- DBH SDA Meral dan Batu Bara (Minerba):Bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minerba yang berasal dari iuran Tetap (*Land-Rent*) dan iuran Eksploitasi/Eksplorasi (royalti), yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- DBH SDA Minyak dan Gas Bumi (Migas): Bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minyak dan Gas Bumi yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Proses Penghitungan DBH Migas yaitu dengan Grouping Data, Menghitung Rasio dan Porsi Penerimaan SDA Migas per Daerah Penghasil, Menghitung DBH berdasarkan persentase sesuai dengan UU dan PP, Penyaluran Ke Daerah

Diskusi Sesi 1:

1. Bpk Rudi Hartono (ESDM Riau): Alangkah lebih baiknya DJA dan BPK hadir. Kenapa Daerah selalu menganggap DBH Migas tak transparan? Penerimaan negara sebelum dibagihasilkan ada komponen pajak dan lainnya yang harus ditransparansikan. Hal itu yang harus ditransparansikan. Apabila ada revisi UU sebaiknya komponen pajak dihapus saja. Di fee pembiayaan hulu ada kompone pembiayaan SKK Migas, apakah SKK masuk di pembiayaan tersebut atau masuk di APBN? PBB dan Pajak daerah dan

Retribusi Daerah (PDRD) apakah jadi faktor pengurang juga? Kami tak pernah mendapatkan kertas kerja DBH Migas sehingga tak tahu ini transparan atau tidak termasuk komponen pengurangnya. Saya melihat di alokasi 2017 ini di Riau KKKS ada Malacca Strait tak masuk di alokasinya yaitu sekitar 30 Miliar, kami usulkan di APBNP. Kami observasi sendiri sampai bawah tapi saat di PNPB tak ada baik di kertas kerja dan dokumen lain.

2. Bpk Suhandoyo (Sekda Bojonegoro): Lifting Bojonegoro berkontribusi 26% untuk lifting nasional. Bojonegoro telah memiliki Perda transparansi migas yang harus dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Di Blok Cepu pengelolaan ada di 6 kecamatan di Bojonegoro, Sumurnya ada di Bojonegoro, Resiko sosialnya ada di Bojonegoro yang membuat sering ada pergolakan. Blora yang 15 KM dari sumur hanya mendapatkan 5 M, sedangkan karena pemerataan DBH, Banyuwangi yang 400 KM dari sumur mendapatkan 20 M. Ketika kita terima DBH dari yang kita anggarkan untuk APBN tahun berjalan. Kita pernah ada lebih salur lalu kita alokasikan ke tahun berikutnya. Pada tahun 2015 kita proyeksikan akan mendapat sekitar 900 M tapi ternyata hanya sekitar 700 M. Padahal ada lebih salur 500 M, padahal APBD sudah berjalan. Sehingga kami tak bisa atau kesulitan menyusun anggaran. Kami di tahun 2016 punya hutang bayar sekitar 100 M pada rekanan. Bunga yang mau bayar siapa karena harus menunggu audit BPKP juga. Untuk daerah jumlah seperti itu sangat besar. Akhirnya kami dituntut rekanan untuk membayar bunga. Dana abadi yang kita punya masih jadi perdebatan dengan DPRD karena tak ada aturannya di Indonesia. Padahal apabila minyak habis, Bojonegoro akan menjadi kabupaten termiskin.
Kita paham rumus penghitungan DBH, tapi kita tak tahu komponen-komponen apa saja? Jadi lebih baik ditransparansikan. Kami juga menanyakan rumus secara fiskal. Apabila DBH tak pasti, seharusnya DAU juga tak pasti atau angka final. Tapi DAU ini kenapa tak pernah naik dan cenderung turun?
3. Ibu Fariska (Bag Hukum, Kemenko Perekonomian): Konsep pembayaran PNPB bagaimana? Karena kami sedang menyusun PP-PP PNPB di Kementerian. Dengan adanya PSC dimana perusahaan tak perlu memikirkan cost recovery, apakah hal tersebut mempengaruhi simplifikasi pembayaran PNPB?

Bpk Bambang (DJPK, Kemenkeu): Secara prinsip kami siap menyampaikan data-data yang ada. Data-data PNPB dengan faktor pengurang ada di DJA, PNPB yang kami terima sudah ada faktor pengurang. Berapa besarnya kami tak mengetahui persisnya, itu yang kami olah sebagai PNPB perdaerah. Sekarang masih ada proses penghitungan atau penentuan rasio perdaerah, karena dari DJA adalah penghitungan PNPB per KKKS bukan perdaerah. Kami merasiakan dan penentuan ke daerah. Mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut tentang PNPB awal dengan ditambahkan faktor pengurang.

Bpk Rudi: Apakah kami bisa mendapatkan kertas kerja dari tahun 2013- sekarang?

Bpk Bambang: Silahkan kirimkan permohonan ke kami, nanti akan kami usahakan.

Bpk Bambang: Alokasi lebih bayar pokok awalnya ada di tahun 2015 kami sudah jawab karena Bpk Ditjen sudah ditanya oleh Bpk Bupati. Secara prinsip maksimal 3 tahun. Jadi potensi lebih bayar tiap tahun itu pasti ada, dan apabila terlalu lama akan berakumulasi sangat besar. Status lebih bayar Bojonegoro di tahun 2016 yang sudah dipotong menjadi 490,3 M sekarang sedang kami usulkan ke Pimpinan.

Bpk Suhandoyo: Secara prinsip kami menerima, yang kami harapkan ada kepastian jumlah yang kami terima tiap tahun agar ada kepastian perencanaan. Kami juga menjelaskan ke desa karena 12,5% DBH masuk ke desa, apabila ada masalah akan ramai. Masyarakat atau LSM kami harus menjelaskan ke mereka dengan adanya ketidakpastian ini. Juga pembayaran bunga ke rekanan karena mundurnya pembayaran, walaupun masuk juga ke negara.

Bpk Bambang: Tahun ini ada Perdirjen, tahun depan ada perdirjen lagi untuk pemotongan tahun ini. Nanti akan kami atur. Sebagai gambaran tahun 2016 ada lebih bayar 1 triliun lebih untuk tingkat nasional. Total yang ada lebih bayar sekitar 9 T. Secara prinsip perencanaan lebih selektif lagi agar target dan realisasi lebih berjalan dengan baik. DAU secara fiskal realisasi DBH jadi realisasi DBH berdampak pada DAU. Kalau mau rekon semua bisa dilakukan ke DJA.

Bpk Rudi: Apabila Kementerian Keuangan keberatan rekon mungkin bisa dilakukan oleh EITI.

Bpk Siwi: Untuk membahas ini mungkin ada perlunya harus ada PIC di tiap K/L. Sebagai informasi SKK Migas mulai 2 tahun lalu telah menggunakan APBN walaupun pertanggungjawabannya agak beda. Kami memberikan apresiasi ke Sekda Bojonegoro, perdanya sebagai contoh bagaimana otonomi daerah untuk masyarakat desa, juga mempertimbangkan apabila SDA habis dan mudah-mudahan bisa ditiru daerah lain. SDA bukan di Blora tapi karena hanya berbatasan sungai lebih baik diperlakukan dengan lebih baik dibandingkan dengan daerah yang jauh sekali dari daerah penghasil. Kami sudah usulkan ke Menteri ESDM. Untuk yang 5 M di Blora itu dari Pertamina EP, bukan dari Exxon. Exxon 0 rupiah buat Blora dan kami sudah usulkan untuk pemerataan. Untuk dari biro hukum: PNBK Migas itu selama masih ini ada di Kementerian Keuangan, namun upaya pemerintah untuk menyederhanakan salah satunya dengan gross split misal penggunaan pipa terserah mau menggunakan yang mahal atau murah. Skema gross split juga tanpa komponen pengurang. Masih ada penolakan, namun pemerintah berharap agar mau. Gross split Lebih mudah penghitungannya alur administrasi PNBK dan lebih sederhana.

Bpk Hendra (SKK Migas): Apapun metode dan mekanismenya baik PSC maupun gross split kita tetap akan memverifikasinya dengan komponen-komponen dan variabel yang sesuai.

Pemaparan Sesi 2

1. Paparan tentang Transparansi DBH dari sisi, tugas, fungsi dan peran Biro Keuangan disampaikan oleh Bpk Basuki Rahmad Saleh.

- Tupoksi biro keuangan ESDM berdasarkan Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM dalam pasal 50, Bagian anggaran pendapatan Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi anggaran pendapatan di KESDM.
- Perencanaan meliputi semua sektor SDA, Pelaksanaan usulan penyaluran PNPB hanya dilakukan pada sektor SDA meliputi pertambangan Panas Bumi, Mineral dan Batubara. Sedangkan sektor migas rekon lifting dilakukan oleh Ditjen Migas sebagai dasar usulan penyaluran oleh DJA Kemenkeu. Evaluasi meliputi semua sektor SDA.
- Kepmen ESDM untuk Daerah Penghasil UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,
- Menteri ESDM menetapkan daerah penghasil dan rencana penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA) sebagai dasar alokasi dana bagi hasil SDA paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan. Kepmen ESDM tersebut meliputi SDA Migas, Minerba dan Panas Bumi.
- Terdapat perubahan didalam penyelesaian batas wilayah yang semula Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah penghasil menjadi Menteri Dalam Negeri hanya menyampaikan pertimbangan rekomendasi kepada Menteri ESDM.
- Dasar penghitungan Perkiraan penerimaan iuran tetap yang dihitung dari luas wilayah x tarif (sesuai dengan tahapan kegiatan) dan Perkiraan penerimaan dari iuran produksi (royalti) dihitung dari volume penjualan x tarif x harga jual)
- Kriteria daerah penghasil yaitu Daerah penghasil iuran tetap adalah provinsi atau Kabupaten/Kota dimana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan negara dan daerah penghasil iuran produksi (royalti) adalah provinsi atau Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi dan menghasilkan komoditas tambang yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.
- Mekanisme penyaluran DBH SDA yaitu Penyaluran DBH SDA (Migas, Minerba dan Pabum) dilakukan secara Triwulanan melaui Usulan Penyaluran DBH SDA Minerba dan Pabum oleh KESDM kepada Kemenkeu dan Usulan penyaluran DBH SDA Migas langsung dari Kemenkeu setelah mendapatkan hasil rekon lifting migas dari KESDM.
- KESDM sedang membangun e-PNPB guna menunjang integrasi untuk mengurangi Perencanaan PNPB yang masih belum tepat sehingga menyebabkan kurang bayar atau lebih bayar pada saat penyaluran ke daerah.

2. Paparan tentang Transparansi DBH dari sisi, tugas, fungsi dan peran Ditjen Pajak disampaikan oleh Kasubdit Dampak Kebijakan Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Ditjen Pajak, Ibu Romadhaniah.

- Tugas DJP yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Fungsi DJP yaitu Perumusan Kebijakan di Bidang Perpajakan, Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perpajakan, Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Perpajakan, Pemberian Bimbingan Teknis dan supervisi di Bidang Perpajakan, Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perpajakan, Pelaksanaan Administrasi Ditjen Pajak
- DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, dan PBB Pertambangan) dan Pajak Penghasilan (PPh) (PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 WPOPDP termasuk PPh Final PP 46 atas WPOP)
- Bagi Hasil PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 WPOPDP memiliki dasar hukum UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan Permenkeu No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Tugas dan kewajiban DJP dalam DBH yaitu Penyampaian rencana penerimaan berdasarkan APBN/ APBN-P sebagai dasar penghitungan alokasi DBH, Penyampaian prognosa realisasi penerimaan, Penyampaian realisasi penerimaan *audited*.
- Tugas dan Kewajiban DJP terkait dengan DBH lebih ditekankan pada Prognosa dan Pemantauan Penerimaan Pajak
- Terkait Tugas DJP untuk mengumpulkan jenis pajak yang dibagihasilkan ke daerah, ada yang bersifat *controllable* dan *uncontrollable*
- Mengingat tren penurunan kontribusi pajak SDA, intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan diarahkan pada jenis pajak lain, termasuk perluasan basis pajak penghasilan.
- Sinergi DJP dan Pemda sebagai pihak yang berkepentingan dengan pajak dan DBH sangat penting dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak dan pencapaian target penerimaan pajak

3. Paparan tentang Transparansi DBH dari sisi, tugas, fungsi dan peran Ditjen Perbendaharaan disampaikan oleh Tenaga Pengkaji, Ditjen Perbendaharaan, Bpk Adijanto

- Arah dari DBH merupakan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Tujuan DBH Untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.
-
- Jenis DBH dari pajak yaitu Pph, PBB dan cukai sedangkan dari SDA yaitu kehutanan, perikanan, minerba, migas, panas bumi.

- Saat ini cara pembayaran PNB/Pajak telah menggunakan sistem online yaitu Sistem MPN-G2
- Pembayaran melalui sistem MPN-G2 melalui tahap-tahap yang semuanya online yaitu pendaftaran/registrasi, perekaman data pembayaran atau penyetoran pajak/PNB, dan penerbitan kode billing. Pembayaran ke Bank/Pos Persepsi dapat melalui Teller, ATM, E-Banking, dan EDC (*Electronic Data Capture*) setelah itu akan mendapat bukti setor.

Diskusi Sesi 2:

1. Bpk Rudi Hartono (ESDM Riau): Di UU Migas ada penerimaan negara dan daerah, di penerimaan negara ada PNPB dan lainnya seperti DMO. Bagaimana definisi penerimaan migas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan? Kenapa penerimaan lainnya tak masuk di DBH? Untuk PBB Migas, menurut saya lebih merupakan by origin dan harus dikembalikan ke daerah asal. Ini masih di NKRIkan, jadi dibagi ke daerah lain walaupun daerah penghasil masih butuh. Bagaimana menyikapi hal ini, karena DAU juga diNKRIkan yaitu sebagai perekat NKRI. Mohon dijelaskan karena masih banyak faktor pengurang untuk DBH. Kita juga membutuhkan data PBB Migas yang dihasilkan karena harusnya lebih transparan. Kami juga berharap PPH21 itu juga di daerahkan, selama ini PPH21 disetorkan ke Jakarta karena kantor pusat perusahaan di Jakarta. Kalau bisa perusahaan-perusahaan punya NPWP daerah karena kalau mengandalkan DBH masih kurang untuk daerah. Untuk PPH migas, bisa dipotensikan untuk dibagikan karena daerah menanggung beban akibat kerusakan lingkungan. Semua ditarik ke pusat untuk infrastruktur dll sementara daerah masih kekurangan. Kami berharap perbendaharaan bisa online ke daerah sehingga kami bisa mengetahui secara online dan real time berapa anggaran yang kita miliki.
2. Bpk Burhan Ali (ESDM Sultra): Di Sultra ada lebih dari 350 IUP di Sultra yang 99% memiliki kantor pusat di Jakarta sehingga NPWP di Jakarta. Berarti pajak perusahaan di Sultra lebih berkontribusi ke Jakarta. Di pembayaran royalti dikenal self assistance, namun di daerah tak bisa melakukan itu karena langsung setor ke pusat. Dengan teknologi sekarang ini, harusnya untuk rekonsiliasi tak ada lagi dana yang tersisa yang tak bisa dibagikan. Namun sampai sekarang masih banyak dana yang tak bisa dibagikan karena tak jelas. Kami pernah mengusulkan PNB di daerahkan saja, pembayaran ke daerah, pengembalian ke daerah, 10% ke pusat. Sehingga lebih efektif. Terkait PBB, juga sulit karena ada beberapa kriteria yang menurut pengusaha sudah bayar karena sudah melakukan pembangunan, tapi masih harus bayar pajak. Bagaimana agar tak ada double pembayaran (PBB)? Di minerba sudah ada direktorat penerimaan negara, harusnya ada mindset yang sama antar versi antar pemerintah spt perhitungan Ditjen Minerba, BPK, BPKP. Karena kadang berbeda, mana yang harus diikuti?
3. Bpk Edi T (Sekretariat EITI): EITI melakukan rekonsiliasi penerimaan negara antara perusahaan dan pemerintah. Selama ini kalau ada perbedaan kecil dan permasalahan

administratif. Tapi karena rekonsiliasi uang tak menyentuh volume. Yang menjadi masalah bagaimana Ditjen Minerba mengontrol volume, karena apabila volume salah maka pembayaran royalti juga salah. Kecurigaan ini muncul karena seringkali data ekspor berbeda dengan data impor di suatu negara.

Bpk Basuki (Kementerian ESDM): Untuk Pak Rudi, Tentang penerimaan migas lainnya secara eksplisit tak disebutkan namun di PP disebutkan bahwa PNBP migas ada firm commitment yang dianggap sebagai jaminan, kemudian ada signature bonus. Ini tidak dibagihasilkan, sedang kami bahas, nanti akan dijelaskan lebih jauh. Signature bonus ini sementara masih menjadi bagian pemerintah pusat. Dasarnya adalah yang berkontrak pusat yaitu SKK Migas dan KKKS dan daerah tak dilibatkan. Ada wacana agar signature bonus itu dihilangkan. Untuk Pak Burhan: Sultra memiliki tata kelola bagus karena semua clear menyangkut pembayaran ke negara. Pertanyaan tentang kenapa pajak masih ke Jakarta. Kita sudah menyampaikan bahwa nanti akan ada NPWP, seperti di Kalsel ada peraturan Pergub bahwa perusahaan tambang harus ada kantor di daerah tersebut sehingga ada nilai tambah untuk daerah. Terkait royalti dan landrent yang sifatnya self assessment termasuk dana yang tersisa yang belum dibagihasilkan bagaimana? Sebelum ada bukti setor belum dapat kita bagi hasilkan. Bahkan pernah sampai 9 T yang belum dibagihasilkan, banyak yang karena tak jelas. Bahkan pernah kita bagi rata. Sekarang tersisa sekitar 6 M setelah ada sistem NPN. NPN membantu sekali dalam pembagian DBH. Setiap pengapalan selalu ada RKAP, ada pengecekan dari dinas dan inspektur tambang. Royalti bayar baru dikapalkan. Disitu ada Sucofindo yang ikut mengecek. Dengan Simfoni dan NPN sebelum dikapalkan harus memenuhi persyaratan, sekitar 20 persyaratan. Disupervisi oleh KPK dan sekarang dalam tahap interkoneksi. Untuk Pak Edi: Ada perusahaan yang bayar pajak tapi malas bayar royalti, sudah ditindak KPK dan sekarang akan ada inpres no 10/2015 dan akan ada interkoneksi antar K/L dibawah koordinasi KSP untuk mengetahui pembayaran. Untuk perbedaan audit antara ESDM, BPK, BPKP setiap K/L punya kapasitas masing-masing. Kita mengharapkan ada Tim yang bersama-sama melakukan audit bukan sendiri-sendiri. Namun kemudian bubar dan akhirnya dibawah supervisi KPK melalui Korsup KPK.

Bpk Basuki: Untuk Pak Edi: Proses bisnis di minerba atau migas sekarang ada PMK 50/2017 setelah sebulan harus ada laporan realisasi ke BPK. Proses standardisasi sampai sekarang masih belum ada. Kita sedang mempatenkan proses bisnis agar bisa diakui dan bersertifikat ISO agar bisa transparan dan akuntabel. Untuk mengontrol ekspor/impor, nanti akan ada pengendalian dari berbagai sisi ESDM, Ditjen Pajak dll. Kami sebenarnya berharap agar saat inpres ini diluncurkan ada keterlibatan Kemenkominfo namun karena belum siap kita diminta untuk sendiri.

Ibu Romadhaniah: Untuk Pak rudi: DBH sebagai perekat NKRI kami setuju sekali. Selain DBH, DAU dan DAK juga ada komponen pajak. Untuk pemerintah pusat sekitar 10%, daerah 90% sebelumnya ada hitungan pajaknya baru bisa dibagihasilkan. Untuk PPH 21 sebenarnya milik daerah namun peraturannya ada di mana wajib pajak itu dimana berasal. Maka ada usulan di NPWPkan 001 agar berkontribusi ke daerah juga. Kami harapkan ada

peran daerah juga. Dari sekitar 6000 IUP lebih setengahnya yang tak punya NPWP. Jadi pengawasan di daerah harus kuat dan dapat dimaksimalkan untuk daerah. Untuk menyampaikan data itu ada kantor pajak tiap daerah. Tapi kami memiliki persoalan dengan adanya pasal 34 kalau kita membuka data kita akan kena sanksi apabila pembukaan data WPnya komplain. Pak Rudi: Mohon EITI ikut bertindak karena hal ini tidak bisa dibuka karena ada halangan dengan pasal 34. Perlu kerjasama agar ada acuan agar daerah bisa bertindak. Ibu Romadhaniah: Banyak juga tak punya NPWP tapi ijinnya yang dikeluarkan daerah juga, jadi perlu kerjasama. Pak Rudi: Yang menjadi pertimbangan kami masih banyaknya faktor pengurang DBH.

Untuk Pak Burhan Ali: Perlu ada kerjasama termasuk dari Korsup KPK yang tiap bulan ada monitoring. Banyak dari IUP yang tak berNPWP termasuk yang dikeluarkan dari daerah. Juga pastikan apa mereka juga punya NPWP cabang agar fair juga untuk PPH21 daerah. Tapi kita juga tak bisa memaksa agar mereka punya NPWP cabang.

Bpk Adijanto: Kalau aplikasi dibangun seharusnya bisa menaungi semua. Tapi berdasarkan penjelasan tadi ada sumur yang berada di 2 kabupaten. Setorannya harusnya cukup satu, namun bisa dilakukan beberapa kali bisa pershipment yang dapat dilakukan lintas kabupaten. Basisnya KKKS, DJPK harus bisa mengkonversi tiap daerah. Tiap sistem ke depan diharapkan harus terhubung. Sehingga pembayaran dapat terkoneksi dengan aplikasi sehingga lebih memudahkan semua.

Bpk Rudi: Ditjen Migas punya realtime yang bisa diakses, kita juga mengharapkan password untuk bisa diakses realtime juga. Pak Adijanto: Untuk PNPB kami hanya menerima uang terkait sektor dan K/Lnya. Untuk rinciannya kita tak bisa sendiri jadi harus dikembalikan ke KKKS atau SKK, jadi belum yang untuk daerah. Nanti arahnya kesana namun sekarang masih menunggu kesiapan sistem dll.

1. Bpk Adip (Unlam): Yang saya tangkap daerah ingin mendapatkan penerimaan yang proporsional, narasumber juga mencoba memberikan sesuatu yang lebih bertahan dan pandangan yang masih harus didiskusikan ke depan. Dengan EITI semua berharap untuk ada perbaikan tata kelola, dan saya melihat belum ada titik terang dari diskusi. Yang kita harapkan masukan kepada Bpk Presiden untuk perbaikan tata kelola. Masukan saya perlu adanya koordinasi yang lebih baik antar sesama pemerintah, misalnya NPWP seperti masalah kecil tapi ternyata besar juga karena separuh pemegang IUP ternyata tak punya NPWP. Padahal ini merupakan hal dasar, kenapa Ditjen Pajak bisa lolos begitu?. Koordinasi dan komunikasi ini harus terus menerus. Permasalahan lainnya adalah transparansi yang kurang. Apa maksud transparan itu? Perlu dibuat suasana keterbukaan bukan suasana bertahan yang menjadi domain. Apa transparansi itu? Misal aplikasi, tapi operatornya manusia harus transparan. Seperti ketika transparansi diterapkan masih banyak yang kaget.
2. Bpk Usman (Fitra Riau): EITI sudah cukup lama sejak Perpres 26/2010, tapi sepertinya masih banyak miskomunikasi antar pemerintah dll. Ini perlu dibicarakan lebih lanjut dan seperti ada kecurigaan. Untuk yang kedua, ada elektronik PNPB yang diharapkan

mampu menyelesaikan banyak permasalahan. Apakah ini benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan dan dapat terbuka untuk publik.

Bpk Basuki: EITI adalah sarana untuk mendeclare sejauh mana transparansi tapi untuk pencapaian perlu perhatian kita semua. Kami berusaha transparan dan akuntabel. Intinya kami ingin memberikan guidance ke pemerintah daerah lebih bagus dan pengawasan ke daerah lebih bagus. Untuk aplikasi sebenarnya Simponi sudah tak manual lagi. Sehingga apa yang dibayarkan langsung terupdate, namun pengajuannya ke daerah harus secara resmi. Intinya kami menyambut baik dan terus berusaha untuk transparan dan kami juga mencoba transparan dengan menyampaikan berbagai informasi melalui berbagai media. Untuk Pak Usman: EITI adalah sarana yang bagus untuk menyampaikan transparansi dari satu sisi dan kami harapkan ada grup agar tindak lanjut bisa ke semua instansi termasuk daerah. Kami usulkan agar apa saja yang perlu kita benahi. Untuk E-PNBP sampai sekarang belum semuanya menjawab kebutuhan, namun kita selalu berusaha lebih baik. Kita sedang melakukan public hearing. Walaupun belum bisa mengatasi semua, namun berbagai persyaratan dari KPK kita harapkan terpenuhi.

Ibu Romadhaniah: Saya setuju untuk kita terus mengedepankan transparansi. Pajak adalah tanggung jawab bersama. Peran strategis EITI untuk transparansi dibutuhkan. Permasalahan korupsi, bukan hanya di pajak saja. Kalau ada yang korupsi di pajak, silahkan laporkan.

Bpk Adijanto: kami sangat setuju dengan EITI, mudah-mudahan dapat meningkatkan komunikasi antar K/L. Kesulitan kita yang sangat besar yaitu komunikasi. Diskusi seperti ini diperlukan untuk lebih meningkatkan komunikasi lintas K/L.